



PUTUSAN

Nomor 2516 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **ALFIYAH**, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Thohir, S.Ag., S.H., Advokat, berkantor di Dusun Juwah RT 05 RW 01 Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2017;
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I;
- II. **TUMAJI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding II;

L a w a n

IWAN MAHYUDIN, S.E., bertempat tinggal di Jalan Kaca Piring RT 14 RW 21 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Jehandu, S.H., Advokat berkantor di Jalan Raya Wonoasri Nomor 55, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2016;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertipikat Hak Milik Nomor 2849 Desa Tulungrejo, NIB: 12.25.17.08.01731, Surat Ukur tanggal 14 November 2008, Nomor: 1068/Tulungrejo/2008, Luas 178 m² atas nama: Iwan Mahyudin, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Yos Sudarso;
Timur : Budi Santoso;
Selatan : Tuminah;
Barat : Rini Puji Astuti;
adalah milik sah dari Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita atas sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertipikat Hak Milik Nomor 2849 Desa Tulungrejo, NIB: 12.25.17.08.01731, Surat Ukur tanggal 14 Nopember 2008, Nomor: 1068/Tulungrejo/2008, Luas 178 m² atas nama: Iwan Mahyudin, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Yos Sudarso;
Timur : Budi Santoso;
Selatan : Tuminah;
Barat : Rini Puji Astuti;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertipikat Hak Milik Nomor: 2849 Desa Tulungrejo, NIB: 12.25.17.08.01731, Surat Ukur tanggal 14 Nopember 2008, Nomor: 1068/Tulungrejo/2008, Luas: 178 m² atas nama: Iwan Mahyudin, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Yos Sudarso;
Timur : Budi Santoso;
Selatan : Tuminah;
Barat : Rini Puji Astuti;
adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum/memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertipikat Hak Milik Nomor 2849 Desa Tulungrejo, NIB: 12.25.17.08.01731, Surat Ukur tanggal 14 November 2008, Nomor: 1068/Tulungrejo/2008, Luas: 178 m² atas nama: Iwan Mahyudin, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Yos Sudarso;
Timur : Budi Santoso;
Selatan : Tuminah;
Barat : Rini Puji Astuti;
kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap tahun kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak tahun 2012 hingga Tergugat I dan Tergugat II benar-benar mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seketika pada saat putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini dan tidak segera membayar ganti rugi materiil maupun ganti rugi immateriil yang dikabulkan dalam perkara ini terhitung sejak perkara

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat I dan Tergugat II benar-benar mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah membayar seluruh tuntutan ganti rugi materiil maupun ganti rugi immateriil yang dikabulkan dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum verset, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2017/PN.Gpr tanggal 24 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertipikat Hak Milik Nomor 2849 Desa Tulungrejo, NIB: 12.25.17.08.01731, Surat Ukur tanggal 14 November 2008, Nomor: 1068/Tulungrejo/2008, Luas: 178 M² atas nama: Iwan Mahyudin, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Yos Sudarso;
Timur : Budi Santoso;
Selatan : Tuminah;
Barat : Rini Puji Astuti;
adalah milik sah dari Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertipikat Hak Milik Nomor 2849 Desa Tulungrejo, NIB: 12.25.17.08.01731, Surat Ukur tanggal 14 November 2008, Nomor 1068/Tulungrejo/2008, Luas: 178 m² atas nama: Iwan Mahyudin, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Yos Sudarso;
Timur : Budi Santoso;
Selatan : Tuminah;
Barat : Rini Puji Astuti;
adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertipikat Hak Milik Nomor 2849 Desa Tulungrejo, NIB: 12.25.17.08.01731, Surat Ukur tanggal 14 November 2008, Nomor: 1068/Tulungrejo/2008, Luas 178 M² atas nama: Iwan Mahyudin, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan keterlambatan kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp2.291.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 789/PDT/2017/PT.SBY tanggal 12 Februari 2018 yang amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 49/Pdt.G/ 2017/PN.Gpr tanggal 24 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsoom*), sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertifikat Hak Milik Nomor 2849, Desa Tulungrejo, NIB 12.25.17.08.01731, Surat Ukur tanggal 14 November 2008, Nomor 1068/Tulungrejo/2008, luas 178 M² atas nama Iwan Mahyudin, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:
Utara - Jalan Yos Sudarso;
Timur - Budi Santoso;
Selatan - Tuminah;
Barat - Rini Puji Astuti;
adalah milik sah dari Penggugat;
3. Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertifikat Hak Milik Nomor 2849, Desa Tulungrejo, NIB 12.25.17.08.01731, Surat Ukur tanggal 14 November 2008 Nomor 1068/Tulungrejo/2008, luas 178 m² atas nama Iwan Mahyudi, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:
Utara - Jalan Yos Sudarso;
Timur - Budi Santoso;
Selatan - Tuminah;
Barat - Rini Pudji Astuti;
adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertifikat Hak Milik Nomor 2849 Desa Tulungrejo, NIB 12.25.17.08.01731, Surat Ukur tanggal 14 November 2008, Nomor 1068/Tulungrejo/2008, luas 178 M² atas nama Iwan Mahyudin, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan batas-batas:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara - Jalan Yos Sudarso;

Timur - Budi Santoso;

Selatan - Tuminah;

Barat - Rini Pudji Astuti;

kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding I/Tergugat I pada tanggal 12 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pembanding I/Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2017/PN.Gpr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding II/Tergugat II pada tanggal 11 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pembanding II/Tergugat II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2017/PN.Gpr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 30 April 2018 yang merupakan bagian tidak

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt2018



terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor 789/Pdt/2017 dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertifikat hak milik Nomor 2849, Desa Tulungrejo, NIB 12.25.17.08.01731, Surat ukur tanggal 14 November 2008, Nomor 1068/Tulungrejo/2008, luas 178 M² atas nama Iwan Mahyudin, S.E, terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Yos Sudarso;
Timur : Budi Santoso;
Selatan : Tuminah;
Barat : Rini Puji Astuti;
Adalah milik sah dari ahli waris dari almarhum Sarpani;
3. Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertifikat hak milik Nomor 2849 Desa Tulungrejo, NIB 12.25.17.08.01731, Surat Ukur tanggal 14 November 2008 Nomor 1068/Tulungrejo/2008 luas 178 M² atas nama Iwan Mahyudin, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61, RT 15 RW 04, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Yos Sudarso;
Timur : Budi Santoso;
Selatan : Tuminah;
Barat : Rini Puji Astuti;
adalah sah;
4. Membatalkan sita jaminan yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 30 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor 789/Pdt/2017 dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertifikat Hak Milik Nomor 2849, Desa Tulungrejo, NIB 12.25.17.08.01731, Surat ukur tanggal 14 November 2008, Nomor 1068/Tulungrejo/2008, luas 178 M² atas nama Iwan Mahyudin, SE, terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Yos Sudarso;
Timur : Budi Santoso;
Selatan : Tuminah;
Barat : Rini Puji Astuti;
Adalah milik sah dari ahli waris dari almarhum Sarpani;
3. Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertifikat hak milik Nomor 2849 Desa Tulungrejo, NIB 12.25.17.08.01731, surat ukur tanggal 14 November 2008 Nomor 1068/Tulungrejo/2008 luas 178 m² atas nama Iwan Mahyudin, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61, RT 15 RW 04, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Yos Sudarso;
Timur : Budi Santoso;
Selatan : Tuminah;
Barat : Rini Puji Astuti;
adalah sah;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt2018



4. Membatalkan sita jaminan yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tanggal 30 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan haknya atas tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2849, Desa Tulungrejo yang diperoleh karena membeli dari Tergugat II dengan Akta Jual Beli Nomor 27/Kec.Pace/2011 tanggal 28 Maret 2011 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Bahwa SHM Nomor 2849, Desa Tulungrejo telah dibalik nama menjadi atas nama Iwan Mahyudin, S.E., (Penggugat) sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri harus diperbaiki sepanjang mengenai uang paksa (*dwangsoom*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa agar ada daya penggerak supaya Tergugat I dan Tergugat II segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, maka *dwangsoom* tersebut perlu dijatuhkan karena putusan *a quo* bukan merupakan penghukuman pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak



bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: ALFIYAH dan Pemohon Kasasi II: TUMAJI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **ALFIYAH.**, Pemohon Kasasi II: **TUMAJI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 789/PDT/2017/PT.SBY tanggal 12 Februari 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertipikat hak milik Nomor 2849 Desa Tulungrejo, NIB: 12.25.17.08.01731, Surat Ukur tanggal 14 November 2008, Nomor: 1068/Tulungrejo/2008, Luas 178 m² atas nama: Iwan Mahyudin, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Yos Sudarso;
Timur : Budi Santoso;
Selatan : Tuminah;
Barat : Rini Puji Astuti;
adalah milik sah dari Penggugat;
 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebidang tanah

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertipikat Hak Milik Nomor 2849 Desa Tulungrejo, NIB: 12.25.17.08.01731, Surat Ukur tanggal 14 November 2008, Nomor 1068/Tulungrejo/2008, Luas: 178 m² atas nama: Iwan Mahyudin, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Yos Sudarso;

Timur : Budi Santoso;

Selatan : Tuminah;

Barat : Rini Puji Astuti;

adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal bersertipikat hak milik Nomor 2849 Desa Tulungrejo, NIB: 12.25.17.08.01731, Surat Ukur tanggal 14 November 2008, Nomor: 1068/Tulungrejo/2008, Luas: 178 m² atas nama: Iwan Mahyudin, S.E., terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 61 RT 15 RW 04 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan keterlambatan kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2516 K/Pdt2018